

**MENINGKATKAN KESADARAN LEGALITAS USAHA BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NO 06 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH BAGI PELAKU UMKM DI KABUPATEN BUNGO**

Yudhi Novriansyah*, Delila Fitri Harahab

Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, Universitas Muara Bungo

* Email: Yudhinov2022@gmail.com

ABSTRAK

Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya. Dalam tulisan ini akan memaparkan hasil dari pengabdian masyarakat yang telah dilakukan yaitu mengenai pentingnya legalitas usaha bagi para UMKM. Tujuan dilakukannya pengabdian ini untuk untuk menumbuhkan kepekaan (*awareness*) dan membangun kerangka berfikir (*framework of thinking*) terhadap pentingnya legalitas usaha bagi UMKM agar dapat bersaing di pasar bebas. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di daerah sebagai Turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan Produk Omnibus Law merangkum banyak peraturan ke dalam 11 klaster yang mengedepan kemudahan perizinan dalam berinvestasi. Dengan Sistem One Single Submission (OSS) untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online, akan memudahkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha secara murah, mudah dan efektif. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bungo telah mencanangkan Visi Bungo Maju dan Sejahtera (Master) 2026 dengan 4 (empat) Program Prioritas Pembangunan dan membuka peluang investasi khususnya bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bungo.

Kata Kunci: *Legalitas Usaha, One Single Submission (OSS), UMKM, Bungo Master*

PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalankan aktivitas perekonomian, manusia memerlukan suatu wadah sebagai tempat untuk menjalankan aktivitas tersebut. Untuk melakukan usaha, maka diperlukan adanya suatu badan usaha baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya perseroan terbatas (PT) dan koperasi saja yang sudah diatur dalam suatu undang-undang.. Selain itu, adapula bentuk usaha perorangan yang banyak ditemui dalam praktek seperti Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Perseorangan (PO) yang juga belum mendapatkan tempat dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal legalitas bentuk usaha

Jika kita fokus pada usaha perorangan baik UD maupun PO, maka bisa diasumsikan bahwa usaha tersebut merupakan usaha yang berskala mikro. Hal ini sesuai dengan definisi tentang usaha mikro dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU-UMKM) yaitu Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria usaha mikro antara lain adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak adalah 300 juta rupiah. Dalam perkembangannya pada UU-UMKM ini tidak tersedia ketentuan yang berkaitan dengan legalitas bentuk usaha, karena memang undang-undang ini ditujukan untuk mendukung iklim perkembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia sebagai salah satu pendukung kekuatan perekonomian di Indonesia.

Legalitas menjadi faktor dasar bagi kelangsungan usaha, seperti kita ketahui banyak sekali usaha yang telah berjalan pada akhirnya dikemudian hari menimbulkan masalah. Masalah yang timbul kadang-kadang sangat vital, sehingga usaha yang semula dinyatakan layak dari segala aspek, menjadi sebaliknya. Faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Contoh dokumen yang mendukung sahnya perusahaan tersebut adalah antara lain: akte pendirian perusahaan tersebut oleh notaris, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin gangguan atau HO (*Hinderordonnantie*), izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya sesuai bidang usahanya masing-masing. Misalnya ketika ada usaha yang memiliki badan usaha yang fiktif, atau memiliki izin palsu akan berdampak kepada pelaku usaha secara aspek hukum dan merugikan nama baik pelaku usaha dikalangan masyarakat konsumen.

Selanjutnya Kabupaten Bungo sebagai daerah yang terbuka, berada dijalur lintas Sumatera dan menjadi Kabupaten yang maju secara perkembangan ekonomi dan sebagai icon kemajuan di wilayah Jambi bagian barat perlu meningkatkan arus masuk investasi negeri dan

swasta dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data BPS Tahun 2021 terdapat 2316 Unit Usaha dengan total Investasi sebesar 32,1 Milyar rupiah dengan total produksi sebesar 160 Milyar rupiah per tahun. Terkait hal tersebut, pada periode kedua kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bungo, perkembangan kemajuan yang tertuang dalam Visi Bungo Maju dan Sejahtera tahun 2026 fokus pada pengembangan 4 sektor strategis yang mengedepankan investasi dan daya saing daerah Kabupaten Bungo.

Untuk itu, sangat diperlukan keterbukaan informasi, dan jaminan kemudahan pelayanan perizinan bagi para investor dari luar daerah serta para yang akan memperluas jenis usaha dan para pengusaha pemula yang baru akan memulai bisnisnya.

MASALAH

Saat mulai berbisnis para *startup* (pengusaha perintis) seringkali kesulitan terutama saat dihadapkan pada kondisi yang belum dipahami. Pada umumnya, kesulitan yang dihadapinya itu biasanya terletak pada aspek apa yang mesti didahulukan saat memulai dan menjalankan bisnis. Apakah fokus kepada permodalan dan strategi pemasaran produk, atau harus dimulai dengan fokus kepada aspek legalitas usaha terlebih dahulu. Kemudian adanya informasi umum yang berkembang di masyarakat bahwa mengurus izin usaha melalui Pemerintah Daerah sering berbelit-belit secara procedural dan mengeluarkan biaya tak terduga / pungutan liar (pungli) yang tidak resmi untuk mempermudah urusan birokrasi.

Kemudian dari sisi penanaman modal dan investasi daerah, para pelaku usaha besar sampai dengan penggiat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) belum memperoleh informasi yang memadai tentang fokus perkembangan ekonomi yang akan dijalankan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo khususnya dalam sektor Industri dan Perdagangan Barang dan Jasa.

METODE

1. Tahap Pendahuluan

Membuat usulan proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan menyampaikan kepada Ketua Prodi Manajemen, diteruskan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan selanjutnya diproses oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muara Bungo. Kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kabupaten

Bungo dengan mengundang para pelaku Usaha yang sedang dan akan mengurus legalitas usaha yang sekarang dikenal dengan nama Nomor Induk Berusaha (NIB)

2. Tahap Penyuluhan

Kegiatan diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Perusahaan Nasional dan Regional serta para pelaku UMKM di Kabupaten Bungo yang dibagi dalam 3 kelompok secara terpisah, setiap sesi terdiri dari 20 orang peserta. Di mana penyuluhan dilakukan selama 3 (tiga) hari bertempat di Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kabupaten Bungo. Metode Sosialisasi dalam 3 kelompok ini atas rekomendasi Satgas Covid 19 dalam hal pembatasan sosial sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan Covid 19.

3. Tahap Evaluasi

- a. Setelah dilaksanakan pelatihan dengan memberi materi terkait diadakan tanya jawab untuk melihat tingkat pemahaman materi yang diberikan kepada peserta penyuluhan
- b. Peserta diminta berbagi pengalaman mengenai pengalaman merintis usaha, kendala dalam proses mengurus perizinan usaha dan keinginan pengembangan usaha yang akan dijalankan serta kendala-kendala yang dihadapi.
- c. Terbentuknya Wadah Silaturahmi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bersinergi dengan Perguruan Tinggi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kabupaten Bungo dalam hal meningkatkan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha dan pengembangan investasi usaha baru di Kabupaten Bungo

MATERI KEGIATAN

- 1. Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Daya Dukung Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)** Oleh Delila Fitri Harahab, S.E, M.M (Staf Pengajar Program Studi Manajemen Universitas Muara Bungo)
- 2. Kebijakan Pengembangan Investasi Daerah sesuai Visi Bungo Maju dan Sejahtera tahun 2026** oleh Yudhi Novriansyah, S.Sos, M.Si (Staf Pengajar Program Studi Manajemen Universitas Muara Bungo dan Anggota Tim Kerja Bupati Bungo Untuk Percepatan Pembangunan (TKBPP))

PEMBAHASAN

Para peserta penyuluhan pada umumnya adalah perwakilan Pelaku Usaha yang sudah pernah mengurus izin usaha di pada Dinas DPM & PTSP Kabupaten Bungo. Adapun beberapa hal pokok yang didiskusikan berdasarkan materi dalam kegiatan Penyuluhan tersebut antara lain:

A. Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Daya Dukung Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Dalam hal mengolah potensi ekonomi menjadi kinerja ekonomi yang riil Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membutuhkan iklim Investasi yang Adil, Kondusif, Promotif Dan Efisien bagi para pelaku usaha, begitu pula bagi pelaku usaha di Kabupaten Bungo.
2. Kendala yang dihadapi para pelaku UMKM selama ini dalam hal perizinan beragam, namun secara umum ada 3 (tiga) hal yaitu: Biaya perizinan yang besar, waktu penerbitan izin usaha relatif lama, birokrasi berliku secara prosedural.
3. Pemerintah pusat membuat terobosan hukum dengan melakukan teknis Omnibus Law menyederhanakan sekitar 80 Undang-Undang menjadi satu Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari 11 klaster.
4. Undang-Undang Cipta Kerja fokus kepada penyederhanaan Perizinan berusaha menjadi 3(tiga) jenis perizinan: Dasar, Berbasis Resiko dan Sektor.
5. Jenis Perizinan Dasar dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Perizinan Lokasi, Perizinan Lingkungan dan Perizinan Bangunan Gedung.
6. Sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, maka Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Diharapkan dapat memulihkan perekonomian nasional dan daerah serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha dengan menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel.
7. Poin pokok dalam PP No 6 Tahun 2021 antara lain;
 - a) Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
 - b) Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan perundangan mengenai penyelenggaraan

- c) Perlunya dukungan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUP) Mengenai Perizinan Berusaha memuat Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Prosedur Perizinan Usaha di daerah
 - d) Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
 - e) Pembinaan dan Pengawasan
 - f) Pendanaan
 - g) Sanksi Administratif
8. Tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah antara lain: Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha, menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan
 9. Pemerintah telah melakukan simplifikasi perizinan dengan: Menghapus rekomendasi, Penerbitan izin lokasi, membuat *One Single Submission* (OSS) untuk memperoleh Single Nomor Induk Berusaha (NIB)
 10. NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Selain berfungsi sebagai identitas usaha, NIB juga sekaligus berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeaan, terutama jika pemilik usaha melakukan kegiatan ekspor maupun impor.
 11. NIB akan mempermudah pelaku usaha dengan memangkas proses perizinan, pengajuan izin makin cepat, syarat perizinan makin sederhana.
 12. Dalam aspek pemasaran, para pelaku UMKM semakin memahami bahwa untuk meningkatkan kepercayaan dan reliabilitas dari konsumen, legalitas bisnis diperlukan. Selain itu, jika sudah memiliki legalitas bisnis maka pengajuan modal atau pinjaman menjadi jauh lebih mudah untuk bekerjasama dengan lembaga perbankan.

B. Kebijakan Pengembangan Investasi Daerah sesuai Visi Bungo Maju dan Sejahtera tahun 2026

1. Kabupaten Bungo memiliki 362.363 jiwa dengan kepadatan penduduk 77,78km².
2. Kabupaten Bungo menjadi daerah paling strategis dalam perekonomian terbesar kedua setelah Kota Jambi. Hal ini didasari oleh letak geografis yang strategis pada jalur lintas tengah Sumatera berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian didukung oleh infrastruktur seperti : Bandar Udara Muara Bungo, Rumah

Sakit H. Hanafie rujukan sebagai Rujukan wilayah Barat, beberapa Hotel berbintang tiga dan puluhan hotel kelas Melati dan wisma, Restoran, Rumah Makan dan Cafe-Cafe, juga kawasan perdagangan dan grosir.

3. Terdapat 5 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menunjang pembangunan bidang pendidikan antara lain: Universitas Muara Bungo, Institut Agama Islam Yasni, STKIP Muhammadiyah, STIA Setih Setio, Akper Setih Setio, STIT Yapima Muara Bungo.
4. Terdapat 2316 Unit Usaha dengan total Investasi sebesar 32,1 Milyar rupiah dengan total produksi sebesar 160 Milyar rupiah per tahun pada tahun 2021
5. Visi Bungo Maju dan Sejahtera (MASTER) Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 terdiri dari 4 bidang prioritas sebagai berikut:
 - a) **Sebagai Pusat Perekonomian:** dengan kemudahan perizinan akan mendorong investor menanamkan modal dan para pelaku UMKM mengembangkan usaha dalam bidang perdagangan barang seperti suku cadang otomotif, fesyen, kosmetika, kuliner, kebutuhan pokok dan taman rekreasi keluarga.
 - b) **Sebagai Pusat Pendidikan:** dengan kemudahan perizinan diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada untuk pengembangan riset dan inovasi daerah, selain itu juga sinergi antara Pemkab Bungo dengan PTS bisa memberi kemudahan dalam perizinan bagi pelaku UMKM terkait keperluan mahasiswa seperti; cafe kuliner, telekomunikasi seluler, fesyen, kosmetika, hospitality, rumah kos/kontrakan, percetakan dan fotocopy dan lain sebagainya.
 - c) **Sebagai Pusat Kesehatan:** dengan kemudahan perizinan, diharapkan dukungan pihak swasta untuk pengembangan sarana medis seperti pusat penanganan khusus (Trauma Center, Cath Lab/ operasi Jantung, Hemodialisa/cuci darah) investasi sarana pendukung non medis seperti wisma/rumah susun(rusunawa) dan penginapan bagi keluarga pasien, cafetaria dan pusat kuliner di Rumah Sakit Umum H. Hanafie Muara Bungo.
 - d) **Pengembangan Infrastruktur daerah:** dengan dukungan pihak ketiga menanamkan investasi dalam pengembangan sektor unggulan daerah bidang kuliner dan industri kreatif, kemudian pembangunan kawasan pendukung bandar Udara Muara Bungo, pembangunan taman hijau/taman kota sebagai sarana

pendukung aktivitas sosialisasi masyarakat dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

SIMPULAN

Kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong para pelaku UMKM mengurus perizinan usaha sebagai landasan pokok berusaha dan meningkatkan prestise dalam mempromosi produk kepada konsumen. Kemudian dengan kemudahan proses perizinan dan terbukanya iklim investasi, bagi pelaku UMKM yang baru membuka usaha atau yang akan mengembangkan jenis usahanya bisa berpedoman kepada Visi Bungo Maju dan Sejahtera (MASTER) 2021-2026 yang mengedepankan 4 (empat) sektor utama yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bungo.

SARAN

Peserta diharapkan secara bertahap memahami sistem *One Single Submission* (OSS) untuk melakukan pendaftaran legalitas usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB bisa dijadikan salah satu bahan promosi produk UMKM sebagai pelaku usaha yang taat asas dan memiliki legalitas usaha yang diakui pemerintah. Terkait 4 sektor prioritas Pemerintah Kabupaten Bungo, bisa menjadi referensi bagi pelaku UMKM untuk membuka usaha baru dan atau mengembangkan bidang usaha yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Hermawan (2012). **Komunikasi Pemasaran**. Jakarta: Erlangga

Daryanto. (2013). *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Sarana Tutorial Nurani Sejahtera

Heri Kuswanto & Warjio (2019). *Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. Medan: Fisipol Universitas Sumatera Utara

Kasmir & Jakfar (2003). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kharisma Putra Utama

Imam Lukito (2017). *Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce*. Jakarta: PPPK Balitbang Kemenkumham RI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo.(2021). *Berita Resmi Statistik*. Bungo: BPS Kabupaten Bungo

Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

